

## **Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan 9TPUPI)**

No. SK :

### **Persyaratan**

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
2. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon dan NPWP perusahaan (bagi pemohon yang berbadan hukum);
3. Bukti Kepemilikan Lahan
4. Formulir permohonan izin yang telah terisi sesuai peruntukannya;
5. Foto copy akta notaris bagi badan hukum/perusahaan;
6. Surat persetujuan tetangga sekitar tempat usaha dan diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
8. Surat rekomendasi/keterangan usaha dari instansi terkait (bagi usaha tertentu);
9. Melampirkan rekomendasi atau foto copy kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi pemohon dan atau karyawan(i) yang dipekerjakannya;
10. Melampirkan rekomendasi atau foto copy kartu peserta BPJS Kesehatan bagi pemohon dan atau karyawan(i) yang dipekerjakannya;
11. Rekomendasi teknis kelayakan.

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

1. Pemohon mengembalikan Formulir permohonan di Front Office DPMPTSP
2. Verifikasi kelengkapan berkas pemohon di Front Office
3. Pendaftaran berkas pemohon di front Office
4. Verifikasi Berkas permohonan oleh Tim Teknis/Staf Teknis pada aplikasi perizinan
5. Lembar Izin ditandatangani oleh Kepala Dinas
6. Front Office/ Petugas Penyerahan Izin mengirim pesan singkat melalui SMS dan/atau telpon kepada pemohon
7. front Office atau petugas menyerahkan izin kepada pemohon dan memperlihatkan bukti registrasi di loket pengambilan izin

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Simpurasang No. 27 92916 082337042582

[dpmpstp.luwuutarakab.go.id](http://dpmpstp.luwuutarakab.go.id)

Pemerintah Kab. Luwu Utara / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Jangka waktu proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan paling lama selama 5 ( lima) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

## Produk Pelayanan

1. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI)

## Pengaduan Layanan

Isi From Pengaduan, seleksi laporan/pengaduan, dilanjutka pada kepala dinas, Bidang, proses pemeriksaan, klasifikasi tertulis, Investigasi lapangan, Mediasi/Kossilidasi, Rekomendasi/Saran, Monitoring oleh kapid Pengaduan, pengendalian data dan Pelaporan lanjutkan kepada Kepala Dinas Pengaduan selesai 5 hari kerja.